



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud gagasan, perilaku dan hasil karya kehidupan manusia yang penting artinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa budaya masyarakat Sambas yang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Sambas, yang didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya perlu dipelihara dan dikelola secara tepat terhadap pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Sambas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
8. Pelestarian Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Objek Pelestarian Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan.
16. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

19. Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
20. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan pemahaman serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan budaya.
21. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat berupa nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat.
22. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
23. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
24. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa budaya yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
25. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum budaya.
26. Nilai tradisi atau adat istiadat adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat masyarakat Sambas.
27. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
28. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
29. Perpustakaan adalah institusi kepastakaan pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

30. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengekspor, pengimpor, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film.
31. Pakaian adalah pakaian adat dan seluruh kelengkapannya atau aksesoris yang digunakan pada acara resmi.
32. Souvenir atau cinderamata adalah benda yang bercirikan khas sebagai oleh-oleh, tanda mata, dan/atau kenang-kenangan.
33. Arsitektur adalah bangunan atau bagian dari bangunan atau lambang-lambang atau simbol-simbol yang mencirikan kekhasan.
34. Kuliner adalah segala jenis makanan yang bercirikan kekhasan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Tujuan Pelestarian Kebudayaan untuk:

- a. melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai lambang kebanggaan masyarakat dalam masyarakat yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

Pasal 3

Pelestarian kebudayaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas peserta didik dan masyarakat;
 - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran peserta didik dan masyarakat terhadap Pelestarian Kebudayaan;
 - c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian Kebudayaan; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan dengan daerah sekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian Kebudayaan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pelestarian Kebudayaan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan;
 - e. menetapkan kawasan kebudayaan; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan yang diselenggarakan peserta didik dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan;
 - b. target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Kebudayaan;

- c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan yang ada di daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan dalam:
- a. Rencana Aksi Daerah Pelestarian Kebudayaan;
 - b. Rencana Strategis Dinas dan Dinas/ Badan terkait; dan
 - c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Rencana Strategis Dinas dan Dinas/ Badan terkait dalam Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pokok-pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Satuan Pendidikan dan Masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek kebudayaan sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan;
- c. turut serta dalam menetapkan kebijakan kebudayaan; dan
- d. memilih aspek kebudayaan untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian budaya dan dapat turut serta dalam upaya Pelestarian Kebudayaan terutama pada:

- a. inventarisasi nilai tradisi budaya;
- b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah;
- c. peningkatan kegiatan Pelestarian Kebudayaan;
- d. sosialisasi dan publikasi nilai tradisi budaya; dan
- e. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam Pelestarian Kebudayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pelestarian Kebudayaan diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. perlindungan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemeliharaan; dan
- f. pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditujukan pada unsur:

- a. Kesenian;
- b. Cagar Budaya;
- c. Bahasa;
- d. Adat Istiadat;
- e. Manuskrip;
- f. Pengetahuan Tradisional;
- g. Teknologi Tradisional;
- h. Tradisi Lisan;
- i. Permainan Rakyat;
- j. Olah Raga Tradisional; dan
- k. Ritual Khusus.

Bagian Kedua

Kesenian

Pasal 11

- (1) Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya bagi kesenian; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mewujudkan iklim kesenian tradisional dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman;
 - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian;
 - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian;
 - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian;
 - f. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian;
 - g. mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
 - h. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian;
 - i. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian;
 - j. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian; dan
 - k. membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyuban kesenian.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penerapan kesenian dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian yang setara dengan mata pelajaran lain;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian serta pamong seni; dan
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian.
- (2) Penyelenggaraan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala PD yang membidangi pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala PD yang terkait, dengan mengikutsertakan masyarakat di bidang pendidikan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan:

- a. lomba kesenian yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian pada acara resmi tertentu;
- c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian; dan
- d. memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman.

Pasal 15

Bupati memfasilitasi karya seni tradisional dan/atau karya seni yang belum diketahui penciptanya dan wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian harus memperhatikan:
 - a. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas kedaerahan; dan
 - b. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya.
- (2) Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Bagian Ketiga

Cagar Budaya

Pasal 17

Cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:

- a. Kepurbakalaan;
- b. Permuseuman; dan
- c. Kesejarahan.

Paragraf 1

Kepurbakalaan

Pasal 18

- (1) Pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui kegiatan:
 - a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
 - b. penyelamatan penemuan tinggalan budaya yang berada di atas dan masih terpendam atau terkubur di dalam tanah;
 - c. pengkajian ulang penemuan tinggalan budaya;
 - d. pengaturan pemanfaatan kepurbakalaan bagi kepentingan sosial, pendidikan, pariwisata; dan
 - e. mensosialisasikan penemuan tinggalan budaya kepada masyarakat secara berkala.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat, para ahli, dan/atau pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Hasil penemuan tinggalan budaya dalam bentuk benda bergerak dan/atau tidak bergerak disimpan di museum.
- (2) Hasil temuan tinggalan budaya dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan diberi penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda tinggalan budaya wajib didaftarkan kepada Bupati melalui Kepala PD yang menangani bidang Kebudayaan.
- (2) Kepala PD mendokumentasikan hal ihwal benda tinggalan budaya yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Tinggalan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, kegiatan ilmiah dan permuseuman.

Paragraf 2

Permuseuman

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya dan ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan.

- (2) Penyelenggaraan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memiliki museum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
 - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
 - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis Permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.
- (2) Penyelenggara museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kesejarahan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelestarian Kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, melalui:
 - a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah;
 - b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah;

- c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah; dan
 - d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penulisan kesejarahan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan penulisan kesejarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bahasa

Pasal 26

- (1) Bahasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah bahasa daerah yang digunakan sebagian besar yaitu bahasa Melayu Sambas.
- (2) Bahasa daerah digunakan pada acara resmi berciri khas budaya dan acara resmi lain.

Bagian Kelima

Adat Istiadat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melestarikan nilai tradisi atau adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pelestarian nilai tradisi atau adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
- a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi atau adat istiadat yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat;

- b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi atau adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai tradisi atau adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. mensosialisasikan hasil kajian nilai tradisi kepada masyarakat luas.
- (3) Kegiatan pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jati diri daerah dan bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Ornamen bercirikan khas budaya keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan atas izin Pemerintah Daerah melalui cara:
- a. pemakaian ornamen khas budaya pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri dan yang akan dibangun milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. menempatkan ornamen khas Budaya pada bagian dinding gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah desa, kecamatan, kabupaten dan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian dan penempatan ornamen bercirikan khas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Upacara perkawinan adat keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bagian Kelima

Manuskrip

Pasal 30

- (1) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, antara lain:
 - a. Kepustakaan;
 - b. Kenaskahan; dan
 - c. Perfilman.
- (2) Manuskrip yang ada sekarang adalah manuskrip dari jaman Kesulthanan Sambas yaitu :
 - a. Surat Kepanitiaan Reham Masjid Jami' Sulthan Muhammad Tsafiuddin II yang ditanda tangani oleh Dewan Komite Masjid yaitu Sulthan Muhammad Ali Tsafiuddin II tahun 1925;
 - b. Tulisan Sulthan M.Tsafiuddin II, Silsilah Raja Sambas, 1903 M; dan
 - c. Muhammad Basiuni Imran, Cahaya Suluh, 1339 H.

Paragraf 1

Perfilman

Pasal 31

- (1) Dalam rangka Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman daerah, serta menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman dokumenter budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian perfilman dokumenter budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengetahuan Tradisional

Pasal 32

- (1) Pengetahuan Tradisional merupakan seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

- (2) Pengetahuan tradisional antara lain :
- a. kerajinan;
 - b. busana atau pakaian adat;
 - c. metode penyehatan;
 - d. jamu;
 - e. masakan, makanan dan minuman tradisional; dan
 - f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku, mengenai alam dan semesta.

Paragraf 1

Busana atau Pakaian Adat

Pasal 33

- (1) Pakaian adat Melayu terdiri dari:
- a. Teluk Belangga untuk pria; dan
 - b. Baju Kurung untuk wanita.
- (2) Penggunaan pakaian adat Melayu dipakai pada saat :
- a. peringatan ulang tahun Pemindahan Ibukota dan Hari Jadi Kota Sambas; dan
 - b. acara resmi daerah dan nasional.

Paragraf 2

Masakan dan Makanan

Pasal 34

- (1) Masakan Tradisional terdiri dari Bubur Pedas, Asam Pedas Belulan, Masak Putih Ayam, Semur Daging, Sambal Goreng Kentang, Gulai Keladi Campur Tengkuoyong, Pacri Nenas, Serondeng, Pekasam Ikan, Botok Ikan, Tempuyak, Paddak Calok, Paddak Rusep.
- (2) Makanan Tradisional terdiri dari Kue Lapis Pulut, Kue Perancis, Kue Lapis Belacan, Kue Lapis Susu, Laksamana Mengamuk, Kusoi Pisang, Kue Cucor, Kue Darram-darram, Bubur Sarikaye, Bubur Catok, Bubur Ambok, Dadar Gulong, Lempeng Sagu, Sari Mukke.

Bagian Ketujuh
Teknologi Tradisional

Pasal 35

- (1) Teknologi Tradisional merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
- (2) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alat Transportasi Sungai; dan
 - b. Perkakas.
- (3) Alat transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Motor Kelotok;
 - b. Perahu;
 - c. Jukung; dan
 - d. Tongkang.
- (4) Perkakas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. Lesung Padi;
 - b. Kisaran Padi;
 - c. Gilingan Batu; dan
 - d. Lesung Sambal.

Bagian Delapan
Tradisi Lisan

Pasal 36

- (1) Tradisi Lisan merupakan tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain:
 - a. Sejarah lisan;
 - b. Dongeng;
 - c. Rapalan;
 - d. Pantun; dan
 - e. Cerita rakyat.

- (2) Dalam tradisi lisan terkandung unsur-unsur kejadian sejarah, nilai moral, nilai keagamaan, adat istiadat, cerita-cerita khayalan, peribahasa, nyanyian, serta mantra-mantra suatu masyarakat.

Bagian Sembilan
Permainan Rakyat

Pasal 37

Permainan Rakyat merupakan berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain:

- a. Main Sodor;
- b. Permainan Cang Kelelet;
- c. Sinappuran Canting;
- d. Singopon;
- e. Main So;
- f. Permainan Sinyatu;
- g. Main Uwau;
- h. Main Ter;
- i. Main Sumpit;
- j. Main Lantak;
- k. Main Katapel;
- l. Permainan Kasti; dan
- m. Main Oles.

Bagian Sepuluh
Olah Raga Tradisional

Pasal 38

Olah Raga Tradisional merupakan berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain:

- a. Sampan Bidar untuk 8 pendayung;
- b. Uri dan Pangkak Gasing;
- c. Silat;
- d. Kuntaw; dan
- e. Kasti.

Bagian Sebelas
Ritual Khusus

Pasal 39

Ritual Khusus merupakan tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain :

- a. Besansam atau berobat kampung;
- b. Besiak atau berobat untuk menyembuhkan penyakit;
- c. Pindah rumah baru;
- d. Antar Ajung; dan
- e. Buang-buang.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan tokoh masyarakat menetapkan antara lain:
 - a. pakaian adat Melayu dan kelengkapannya;
 - b. ornamen/arsitektur khas pada bangunan;
 - c. upacara perkawinan adat;
 - d. bahasa;
 - e. souvenir/ cinderamata; dan
 - f. kuliner.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wajib menyediakan dan/atau memberikan souvenir/ cinderamata kepada pengunjung.
- (2) Para pengelola hotel pada minggu keempat setiap bulan, Hari Ulang Tahun dan Acara resmi daerah serta nasional wajib menampilkan kesenian, serta menghidangkan makanan khas pada Hari Ulang Tahun dan Acara resmi daerah serta nasional.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan industri kecil kerajinan dan makanan khas sebagai oleh-oleh.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menghadirkan makanan khas pada peringatan Ulang Tahun Pemindahan Ibukota dan Hari Jadi Kota Sambas dan Acara resmi daerah serta nasional.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Kesenian;
 - b. Cagar Budaya;
 - c. Bahasa;
 - d. Adat Istiadat;
 - e. Manuskrip;
 - f. Pengetahuan Tradisional;
 - g. Teknologi Tradisional;
 - h. Tradisi Lisan;
 - i. Permainan Rakyat;
 - j. Olah Raga Tradisional;
 - k. Ritual Khusus; dan
 - l. Data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara daerah maupun nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas Kepala PD yang membidangi urusan kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala PD yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. penyebaran informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 45

Pembinaan penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan oleh masyarakat melalui peranannya sebagai peserta maupun pelaksana.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan secara berkala melalui PD terkait dengan melibatkan unsur masyarakat yang berkepentingan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan Pelestarian Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi;

- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- d. Sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 48

- (1) Pembiayaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 49

- (1) Perselisihan dalam Pelestarian Kebudayaan antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses hukum.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala PD.

- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 16 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN HUKUM



MARJUMI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2/2019

PENJELASAN
TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebudayaan Sambas merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus menjadi aset nasional memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup orang Sambas diekspresikan dalam keyakinan, kesenian, kesusasteraan, kenaskahan, dan adat istiadat. Orang Sambas mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga Islam menjadi jati diri orang Sambas. Ajaran itu dinyatakan dalam kesenian, kesusasteraan, kenaskahan dan adat istiadat.

Sikap dan filosofi hidup masyarakat Sambas yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat kebudayaan Sambas termasuk di dalamnya kesejarahan, kepurbakalaan, kesenian, kenaskahan, kebahasaan, adat istiadat, dan falsafah hidup serta benda-benda yang bernilai budaya Sambas merupakan kebanggaan masyarakat Sambas yang mencerminkan jati diri masyarakat Sambas, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka melestarikan dengan kegiatan untuk melindungi, mengembangkan kebudayaan yang pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan daerah serta nasional, mendorong upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggungjawab dalam menjaga serta memelihara Kebudayaan Sambas.

Agar Pelestarian Kebudayaan dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan secara periodik adalah sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

Yang dimaksud dengan berjenjang adalah lomba kesenian tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan daerah atau provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud acara resmi tertentu antara lain HUT Proklamasi, Hari Kartini, HUT Kota Sambas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesenian kontemporer adalah kesenian yang merupakan kreasi baru dari para penggarap kesenian masa kini yang telah memperoleh pengaruh budaya lain baik dari daerah lain maupun luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sumber sejarah adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan penulisan sejarah daerah yang terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah dari saksi sejarah yang memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber sekunder. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber sejarah yang bukan berasal dari saksi sejarah, tetapi berasal dari buku-buku sejarah, artikel sejarah, film sejarah, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat bersifat fisik maupun non fisik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Teknologi Tradisional antara lain ornamen atau arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat Sambas adalah tokoh yang tergabung dalam Badan Musyawarah Masyarakat Sambas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.